Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

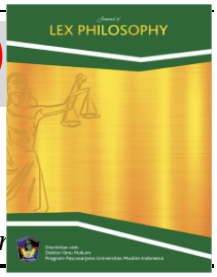

Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Nurul Azzahra Putri[1], Muhammad Kamal[2] & Muhammad Ilyas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: nurul.azzahraputri@umi.ac.id

Submitted: 11 Nopember 2024; Revised: 23 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di BNI Finance Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan eksekusi objek jamian fidusia oleh BNI Finance di Kota Makassar masih kurang efektif karena faktor yuridis dan non-yuridis (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi objek jamian fidusia, yaitu Substansi hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menggerus kepastian hukum parate eksekusi yang dapat dilakukan BNI Finance dipandang sebagai konsekuensi hukum, Struktur/penegakan hukum seperti PT Mandala yang memiliki keterbatasan melakukan eksekusi sendiri sebelum ada putusan pengadilan, Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, seperti alat negara seperti pihak kepolisian sebagai eksekutor eksternal, Masyarakat sebagai debitur yang memiliki watak relatif keras.

Kata Kunci: *Eksekusi; Objek Jaminan; Fidusia*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of the execution of fiduciary guarantee objects based on the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 at BNI Finance Makassar City. This research uses the type of empirical legal research. The research results show that: (1) The implementation of the execution of fiduciary guarantee objects by BNI Finance in Makassar City is still less effective due to juridical and non-juridical factors (2) Factors that influence the execution of fiduciary guarantee objects, namely legal substance, Constitutional Court Decision Number 18 /PUU-XVII/2019 erodes the legal certainty that BNI Finance can carry out executions which are seen as legal consequences. Legal structures/enforcement such as PT Mandala have limitations in carrying out their own executions before there are court decisions, supporting means or facilities for law enforcement, such as state instruments such as the police as external executors, the community as debtors who have a relatively tough character.

Keywords: *Execution; Guarantee Object; Fiduciary*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga pembiayaan dan perbankan dalam pemberian kredit tidak terlepas dari jaminan. Terdapat dua jenis jaminan yaitu jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia (Kusumaningtyas, 2016). Jaminan yang sering digunakan untuk mengajukan kredit pada perbankan yakni pembiayaan kendaraan, di mana kendaraan saati ini sangat dibutuhkan dan hampir semua orang memilikinya (Sushanty, 2020). Benda jaminan yang di jaminkan ke lembaga pembiayaan(kreditur) biasanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunanyang bersertifikat hak milik maupun berupa benda bergerak berupa kendaraan bermotor maupun mobil (Abdullah, 2016). Untuk agunan yang dijaminkan berupa tanah atau bangunan, maka pihak lembaga pembiayaan (kreditur) mengikatnya dengan hak tanggungan dan benda bergerak di ikat dengan jaminan fidusia (Sibri, Asyhadi & Abas, 2024).

Dalam jasa lembaga keuangan, salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi (Soegianto & Junaidi, 2019). Bentuk jaminan ini digunakan secaraluas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walaupun dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum (Hariyanto, 2009). Dalam perjalanannya, fidusia telah 2 mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak yang melakukan perjanjian denga jaminan fidusia (Palapa, 2020).

Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Setianingrum, 2016).

Pada Undang-undang jaminan Fidusaia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat pengaturan mengenai proses eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi tersebut diatur lebih tepatnya pada Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Tanjung, 2017).

Berdasarkan hal tersebut Eksekusi jaminan Fidusia pada lembaga jasa keuangan baik perbankan ataupun perusahaan pembiyaan dalam pelaksanaannya dengan menggunakan jasa *debt collector*/juru tagih atau perwakilan dari perusahaan untuk menarik unit jaminan oleh debitur yang tidak membayarkan kewajibannya dan telah jatuh tempo. Selain itu cara lain yang terkesan lebih manusiawi dengan melibatkan kepolisian dengan dasar sertifikat fidusia. Terkadang dalam proses eksekusi ini sering terjadi bentrok dengan debitur sendiri dan mengalami perilaku yang tidak menyenangkan, oleh alasan ini menjadi alasan munculnya *judisial review*

kepadaMahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Aprilia Dewi dan Suri Agung Wibowo suaminya.

Setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia menjadi berbeda. Dijelaskan didalam aamar putusan Putusan MK tersebut mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan berikutnya dinyatakan bahwa beberapa frasa yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) berikut bersama penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, pertama, frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" (beserta penjelasannya) yang termuat pada Pasal 15 ayat (2) dan kedua, yakni frasa "cidera janji" yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia (Riskawati, 2021).

Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengartian proses eksekusi jaminan fidusia menjadi berbeda, dari hal tersebut diketahui bahwa kreditur tidak diperbolehkan melaksanakan eksekusi tersendiri (*parate* eksekusi) tetapi diharuskan melakukan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sehingga dapat diputuskan dengan kekuatan hukum yang tetap.

Mengenai jaminan fidusia ini menjadi perbincangan lagi serta mencuat kembali setelah adanya Putusan baru mengenai jaminan fidusia. Putusan terebut yaitu Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, di mana putusan ini di gugat oleh Joshua Michael Djami atas putusan MK sebelumnya Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tetapi gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (Fadiya Purnama & Yani, 2021).

Berdasarkan Putusan Penolakan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terdapat penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia diajukan oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif tersebut dapat diartikan bahwa pilihan kesepakatan wanprestasi tidak tercapai dan tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak diperbolehkan sendiri oleh kreditur, tapi melalui pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi (Nasokha, 2024). Dalam hal ini sebagai perusahaan pembiayaan pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia penentuan cidera janji diharuskan menggunakan upaya hukum, yakni pengajuan gugatan wanprestasi jika debitur tidak memberikan kesepakatan pada cidera janji serta tidak sukarela dalam penyerahan objek jaminan fidusia.

Di Kota Makassar, penawaran pembelian kendaraan bermotor saat ini banyak diminati masyarakat dengan adanya kebutuhan untuk membeli kendaraan bermotor. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat serta merta menjadi target perusahaan pembiayaan dalam memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat. Diantaranya beberapa perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor ya ada di, yaitu Adira Finace, Mandiri Finance, Astra Credit Company, BCA Finance dan lain sebagainya. Pilihan pembayaran yang disediakan oleh perusahaan pembiayaan dapat diangsur dengan membuat kesepakatan jaminan fidusia. Di pasaran pembelian kendaraan bermotor menggunakan perjanjian jaminan fidusia merambah pada semua kalangan ekonomi termasuk pada kalangan ekonomi menengah ke bawah. Oleh sebab itu, sering terjadi permasalahan, antara lain permasalahan kemacetan pembayaran angsuran. Di antara kasus yang bisa dijadikan

acuan dalam memahami tentang kasus kemacetan pembayaran jaminan fidusia apabila debitur tidak membayar angsuran dan kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa memerhatikan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di BNI Finance Kota Makassar. Hal ini dikarenakan data yang relevan mengenai objek penelitian yang hendak dikaji dapat didapatkan pada kedua instansi tersebut. Sehingga memudahkan pengumpulan data yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di BNI Finance Kota Makassar

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan di BNI Finance sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan, eksekusi tetap dapat langsung dilakukan karena di perjanjian sudah terdapat klausul tentang cidera janji. Meskipun Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 tidak berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi, Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 membawa implikasi terhadap prinsip hak kebendaan dalam jaminan fidusia berupa hak *preferen, droit de suit,* dan *parate* eksekusi yang secara tidak langsung akan tergerus (Manurung 2024).

Berkurangnya prinsip hak kebendaan dalam jaminan fidusia di Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 menandakan bahwa ketiga nilai dasar oleh Gustav Radbruch yang dikatakan juga sebagai tujuan hukum tidak dapat tercapai (Ma'rifah, 2022). Agar pelaksanakan eksekusi setelah adanya Putusan MK No 18/PUUXVII/2019 tetap bisa dilakukan secara langsung tanpa ada perselisihan penentuan kapan cidera janji, BNI Finance Cabang Kota Makassar dalam membuat perjanjian harus dirancang dalam bentuk akta notaris dan dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di BNI Finance Kota Makassar menyebabkan kemampuan eksekusi objek jaminan fidusia secara *parate* eksekusi menjadi kurang efektif.

Ketidakefektifan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lembaga keuangan, terutama perusahaan pembiayaan. Berikut adalah beberapa dampak yang paling signifikan:

1. Peningkatan Tingkat *Non-Performing Loan (NPL):* Ketika proses eksekusi terhambat atau terlalu lama, maka kemungkinan terjadinya kredit macet akan semakin besar. Hal ini akan meningkatkan rasio NPL perusahaan dan berdampak pada kinerja keuangan secara keseluruhan.
2. Penurunan Kualitas Aset: Penundaan dalam pelaksanaan eksekusi dapat menyebabkan penurunan nilai objek jaminan akibat kerusakan, kehilangan, atau penurunan harga pasar. Hal ini akan mengurangi nilai agunan yang dimiliki perusahaan dan meningkatkan risiko kredit.
3. Meningkatnya Biaya Operasional: Proses eksekusi yang panjang dan kompleks akan membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi, seperti biaya hukum, biaya penyimpanan, dan biaya administrasi lainnya.
4. Terganggunya Likuiditas: Terhambatnya proses eksekusi dapat mengganggu aliran kas perusahaan, terutama jika jumlah kredit macet semakin besar.
5. Rusaknya Reputasi: Kegagalan dalam melakukan eksekusi dengan efektif dapat merusak reputasi perusahaan di mata nasabah dan investor. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kepercayaan dan kesulitan dalam menarik dana baru.
6. Hambatan Pertumbuhan Bisnis: Ketidakpastian dalam proses eksekusi dapat menghambat pertumbuhan bisnis perusahaan. Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit dan mungkin akan menaikkan suku bunga untuk mengkompensasi risiko yang lebih tinggi.

Adapula kendala yang sering dihadapi dalam proses eksekusi, terutama setelah putusan MK:

1. Proses Negosiasi dan Mediasi yang Panjang: Putusan MK menekankan pada upaya penyelesaian di luar pengadilan. Ini berarti ada tahapan negosiasi dan mediasi sebelum eksekusi bisa dilakukan. Proses ini bisa memakan waktu lama, terutama jika debitur tidak kooperatif atau jika kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan.
2. Definisi Wanprestasi yang Tidak Jelas: Putusan MK tidak memberikan definisi yang sangat spesifik mengenai wanprestasi. Ini bisa menimbulkan perbedaan penafsiran antara kreditur dan debitur, sehingga mempersulit proses negosiasi dan mediasi.
3. Prosedur Hukum yang Kompleks: Prosedur eksekusi setelah putusan MK menjadi lebih kompleks. Ada banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari surat peringatan, negosiasi, mediasi, hingga permohonan eksekusi ke pengadilan. Ini bisa membingungkan, terutama bagi debitur yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup.
4. Biaya Eksekusi yang Tinggi: Proses eksekusi yang panjang dan kompleks bisa meningkatkan biaya eksekusi. Ini bisa menjadi beban tambahan bagi perusahaan pembiayaan, terutama untuk kasus-kasus yang tidak melibatkan jumlah utang yang besar.

B Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di BNI Finance Kota Makassar

Peraturan yang mengatur tentang fidusia tentunya memiliki korelasi langsung terhadap bagaimana objek fidusia tersebut dapat dieksekusi. Realisasi dari Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentunya memengaruhi cara perusahaan pembiayaan mengeksekusi objek fidusia dari debitur. Banyak faktor yang dapat memengaruhi efektif atau tidak sebuah pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan teori Efektivitas Hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto maka faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di BNI Finance Kota Makassar adalah sebagai berikut.

1. Subtansi Hukum

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, secara yuridis telah mengakibatkan terjadinya perubahan kandungan norma yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perubahan ini kemudian menjadi salah satu faktor penghambat proses eksekusi atas benda yang menjadi jaminan fidusia (Hapsari, Hesti & Mahari, 2022). Sebab, sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, secara jelas dan tegas, Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut beragam cara eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan *parate* eksekusi berdasarkan kuasa mutlak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.

Ada beberapa kekosongan hukum atau "*legal gap*" yang timbul akibat putusan MK, terutama terkait prosedur eksekusi jaminan fidusia. Putusan MK menekankan pada upaya penyelesaian di luar pengadilan, namun tidak memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur dan tenggat waktu yang harus diikuti. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Putusan MK tidak memberikan panduan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses eksekusi, termasuk kreditur, debitur, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dan pengadilan.

Sebagai contoh, eksekusi dengan cara *parate* eksekusi ini merupakan eksekusi yang sangat mudah atas benda jaminan fidusia. Sebab, saat pemberi fidusia (debitur) telah dinyatakan cidera janji berdasarkan perjanjian pokok yang telah disepakati bersama, maka penerima fidusia (kreditur) dapat langsung melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia dengan terlebih dahulu memberikan peringatan (somasi) dan jika somasi tersebut tidak dilaksanakan, kreditur kemudian melakukan penarikan atas benda jaminan fidusia dari kekuasaan debitur. Tentunya, secara yuridis sebagaimana yang ditegaskan di dalam ketentuan pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia (debitur) tentunya wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Jika pemberi fidusia (debitur) tidak menyerahkan secara sukarela, maka penerima fidusia dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011 (Rufaida, 2019).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, norma hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum yang sangat besar dan pasti kepada kreditur dengan cara memberikan kemudahan dalam proses eksekusi benda jaminan fidusia. Kemudahan ini dalam proses eksekusi tersebut tercermin dari kuatnya keberlakuan *parate* eksekusi secara yuridis. Namun, dengan

lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *parate* eksekusi sebagai ciri mendasar dalam eksekusi atas jaminan kebendaan nampak sangat dilemahkan. Dalam arti hampir tidak ada ruang untuk melaksanakan *parate* eksekusi. Sebab, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada pertimbangan hukum pada halaman 119 paragraf kedua 3.16, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

"Bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya "titel eksekutorial" dan "dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999".

Hal ini berarti bahwa *parate* eksekusi yang selama ini, sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai tata cara eksekusi yang berdiri sendiri dan terpisahkan dengan eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dipandang sebagai konsekuensi hukum dari adanya titel eksekiutorial sertifikat jaminan fidusia. Sehingga dengan demikian, *parate* eksekusi yang sebelumnya dapat dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) meskipun pemberi fidusia (debitur) tidak bersepakat dengan kreditur bahwa debitur telah cidera janji dan debitur tidak mau menyerahkan benda jaminan fidusia, *parate* eksekusi tetap dapat dilaksanakan dengan cara melalukan penarikan objek jaminan fidusia dengan bantuan pengamanan aparat kepolisian. Namun, dengan dinyatakan bahwa *parate* eksekusi sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (3) sebagai konsekuensi yuridis dari pasal 15 ayat (2), maka proses eksekusi atas benda jaminan fidusia yang berdasar pada ketentuan pasal 15 ayat (2) Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf (a), yang sifatnya wajib melalui mekanisme sebagaimana eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya *parate* eksekusi jika tidak disetujui bersama dengan debitur terkait adanya cidera janji dan debitur tidak mau menyerahkan benda jaminan fidusia secara sukarela, maka wajib pula hukumnya untuk dilaksanakan fiat pengadilan atau bahkan harus didahului dengan upaya hukum berupa gugatan wanprestasi untuk menentukan adanya cidera janji.

"Secara umum, rumusan putusan MK memang sudah cukup jelas, tapi ada beberapa bagian yang masih menimbulkan interpretasi berbeda atau kesulitan penerapan.

Salah satu contohnya adalah mengenai batasan "wanprestasi" itu sendiri. Putusan MK menekankan pentingnya kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai wanprestasi, tapi tidak memberikan definisi yang sangat spesifik. Ini bisa menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks.

Selain itu, putusan MK juga menekankan pentingnya prosedur hukum yang jelas dan adil, tapi tidak memberikan panduan yang sangat detail mengenai prosedur ini. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi perusahaan pembiayaan yang harus menerapkan putusan ini dalam praktik sehari-hari."

Berdasarkan wawancara diatas, konsekuensi dari batasan cidera janji/wanprestasi berdampak pada *parate* eksekusi yang sulit untuk dilaksanakan, berdasarkan

ketentuan yuridis yang terkandung di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan pun dimungkinkan untuk tidak terlaksana jika debitur dan kreditur tidak bersepakat terkait adanya cidera janji. Sebab, dalam keadaan tidak ada kesepakatan terkait adanya cidera janji, maka sangat dimungkinkan jalan satu-satunya yang ditempuh untuk dilaksanakan eksekusi adalah upaya hukum *in casu* gugatan wanprestasi untuk menentukan adanya cidera janji tersebut. Secara khusus dengan lemahnya pelaksanaan *parate* eksekusi benda jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut dan eksekusi dalam arti termasuk eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan, maka nampak jelas bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengubah kandungan norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), telah menjadi faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dari sudut pandang yuridis.

“Secara umum, rumusan putusan MK memang sudah cukup jelas, tapi ada beberapa bagian yang masih menimbulkan interpretasi berbeda atau kesulitan penerapan.

Salah satu contohnya adalah mengenai batasan "wanprestasi" itu sendiri. Putusan MK menekankan pentingnya kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai wanprestasi, tapi tidak memberikan definisi yang sangat spesifik. Ini bisa menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks. Selain itu, putusan MK juga menekankan pentingnya prosedur hukum yang jelas dan adil, tapi tidak memberikan panduan yang sangat detail mengenai prosedur ini. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi perusahaan pembiayaan yang harus menerapkan putusan ini dalam praktik sehari-hari.”

2. Struktur/Penegak Hukum

Yang menjadi struktur/penegak hukum dalam pelaksaan eksekusi objek jamian fidusia adalah perusahaan pembiayaan itu sendiri dalam hal pemebrian kredit kendaraan bermotor kepada nasabah/debitur. Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 pemaknaan frasa title eksekutorial dan frasa cidera janji lebih memberi kepastian perlindungan hukum bagi debitur, unsur kepercayaan yang melekat pada arti fidusia menjadi samar.

Dalam hal ini BNI Finance sebagai perusahaan pembiayaan pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia penentuan cidera janji diharuskan menggunakan upaya hukum yakni pengajuan gugatan wanprestasi jika debitur tidak memberikan kesepakatan pada cidera janji serta tidak sukarela dalam penyerahan objek jaminan fidusia.

Kepastian hukum terdapat pada sertifikat jaminan fidusia menjadikan daya berlakunya berkurang, hal ini disebabkan pada pelaksanaan eksekusi tersebut oleh BNI Finance baru bisa dilaksanakan jika debitur sepakat akan cidera janji serta menyerahkannya objek jaminan fidusia tersebut dengan sukarela. Di mana sebelum adanya putusan ini cukup melalui pihak kepolisian untuk membantu pelaksanaan eksekusi, setelah adanya putusan MK 2019 ini diharuskan melalui pengadilan negeri setempat di mana pengadilan ini sama dengan kepolisian merupakan lembaga negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa eksekusi ini menjadi lebih rumit. Oleh sebab itu, secara proporsional dibutuhkankanya kepastian hukum untuk debitur beserta kreditur, sebab pada sisi lain debitur bakal mempertahankan jaminan fidusianya, kemudian pada sisi lain BNI Finance butuh segera mengeksekusi jaminan fidusia

guna kestabilan keuntungan dan finansial perusahaan, tanpa lagi melibatkan pihak ketiga dalam penarikan jaminan fidusia yang akan memiliki potensi terjadinya konflik tatkala pelaksanaanya.

Setidaknya ada dua hal yang mengalami perubahan mengenai eksekusi jaminan fidusia pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

a. Berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia Ketentuan Pasal 15 yang dimaksudkan dengan kekuatan eksekutorial diperjelas yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara caranya dengan meminta ijin Ketua Pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme aanmaning atau upaya dari Ketua Pengadilan Negeri seperti peringatan kepada Tergugat, sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan.
b. Hapusnya mekanisme *parate* eksekusi atas jaminan Fidusia Dihapusnya kalimat cidera janji, sepanjang tidak dimaknai "dalam hal penentuan adanya tindakan "cidera janji" dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berpotensi untuk menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusinya. Sehingga apabila terjadi cidera janji yang diperdebatkan oleh Debitur atas alasan apapun, jalan yang tersedia hanyalah melakukan gugatan wanprestasi.

Dalam praktik, terdapat masalah apabila klausula wanprestasi tidak ditentukan secara tegas memungkinkan adanya tindakan debitur menghindar dari membayar kewajiban dari membayar hutang sehingga tidak ada kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia yang menjadi alasan yang sah oleh debitur untuk tidak mendapat eksekusi objek jaminannya oleh kreditur. Sehingga mengakibatkan perlu meminta permohonan eksekusi ke pengadilan. Dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur didalam setiap perikatan bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, secara yuridis telah mengakibatkan terjadinya perubahan kandungan norma yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perubahan ini kemudian menjadi salah satu faktor penghambat proses eksekusi atas benda yang menjadi jaminan fidusia. Sebab, sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, secara jelas dan tegas, Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut beragam cara eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan *parate* eksekusi berdasarkan kuasa mutlak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.

Eksekusi dengan cara *parate* eksekusi ini merupakan eksekusi yang sangat mudah atas benda jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh BNI Finance. Sebab, saat pemberi fidusia (debitur) telah dinyatakan cidera janji berdasarkan perjanjian pokok yang telah disepakati bersama, maka BNI Finance (kreditur) dapat langsung melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia dengan terlebih dahulu memberikan

peringatan (somasi) dan jika somasi tersebut tidak dilaksanakan, kreditur kemudian melakukan penarikan atas benda jaminan fidusia dari kekuasaan debitur.

Tentunya, secara yuridis sebagaimana yang ditegaskan di dalam ketentuan pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia (debitur) tentunya wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Jika pemberi fidusia (debitur) tidak menyerahkan secara sukarela, maka penerima fidusia dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011.

"Dulu, sebelum putusan MK, kalau debitur nggak bayar, kami langsung bisa ambil alih jaminan fidusia. Prosesnya lebih simpel dan cepat. Tapi setelah putusan MK, sekarang ada tahapan baru, yaitu negosiasi dan mediasi sebelum eksekusi. Jadi, sekarang prosesnya lebih panjang, tapi juga lebih adil buat debitur.

Kewajiban adanya kesepakatan ini diimplementasikan dalam beberapa cara. Pertama, perusahaan pembiayaan seperti kami akan selalu mencoba berkomunikasi dan bernegosiasi dengan debitur sebelum mengambil tindakan eksekusi. Kedua, dalam perjanjian fidusia, biasanya ada klausul yang mengatur kondisi wanprestasi secara jelas. Ini membantu kedua belah pihak memahami kewajiban masing-masing. Ketiga, jika terjadi perselisihan, kami akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah atau melalui mediasi sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut."

"Putusan Mahkamah Konstitusi, kami mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui negosiasi dan mediasi. Namun, jika semua upaya damai gagal dan debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka kami akan mengambil langkah hukum, termasuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan akan memberikan penetapan eksekusi, dan jika perlu, melibatkan jurusita untuk melakukan penyitaan objek jaminan fidusia.

Penting untuk diingat bahwa eksekusi secara paksa adalah upaya terakhir. Kami selalu berusaha untuk menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak dan menghindari tindakan yang merugikan debitur."

Dari wawancara di atas, dapat dipahami bahwa sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, norma hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum yang sangat besar dan pasti kepada kreditur dengan cara memberikan kemudahan dalam proses eksekusi benda jaminan fidusia. Kemudahan ini dalam proses eksekusi tersebut tercermin dari kuatnya keberlakuan *parate* eksekusi secara yuridis. Namun, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *parate* eksekusi sebagai ciri mendasar dalam eksekusi atas jaminan kebendaan nampak sangat dilemahkan. Dalam arti hampir tidak ada ruang untuk melaksanakan *parate* eksekusi.

Hal ini berarti bahwa *parate* eksekusi yang selama ini, sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai tata cara eksekusi yang berdiri sendiri dan terpisahkan dengan eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dipandang sebagai konsekuensi hukum dari adanya titel eksekiutorial sertifikat jaminan fidusia. Sehingga dengan demikian, *parate* eksekusi

yang sebelumnya dapat dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) meskipun pemberi fidusia (debitur) tidak bersepakat dengan kreditur bahwa debitur telah cidera janji dan debitur tidak mau menyerahkan benda jaminan fidusia, *parate* eksekusi tetap dapat dilaksanakan dengan cara melalukan penarikan objek jaminan fidusia dengan bantuan pengamanan aparat kepolisian.

Bahkan, tidak hanya *parate* eksekusi yang sulit untuk dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yuridis yang terkandung di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan pun dimungkinkan untuk tidak terlaksana jika debitur dan kreditur tidak bersepakat terkait adanya cidera janji. Sebab, dalam keadaan tidak ada kesepakatan terkait adanya cidera janji, maka sangat dimungkinkan jalan satu-satunya yang ditempuh untuk dilaksanakan eksekusi adalah upaya hukum *in casu* gugatan wanprestasi untuk menentukan adanya cidera janji tersebut. Secara khusus dengan lemahnya pelaksanaan *parate* eksekusi benda jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut dan eksekusi dalam arti termasuk eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan, maka nampak jelas bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengubah kandungan norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), telah menjadi faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dari sudut pandang yuridis

Satunya-satunya bentuk eksekusi yang masih memiliki potensi untuk dapat terlaksana adalah eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan. Hal ini dapat terjadi, jika debitur dan kreditur terdapat kesepakatan terkait adanya cidera janji, sehingga tidak membutuhkan upaya hukum terlebih dahulu untuk menentukan terkait adanya cidera janji tersebut. Jika dilakukan upaya hukum untuk menentukan adanya cidera janji tersebut berupa gugatan wanprestasi.

“Eksekusi jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sendiri. Mereka punya wewenang untuk menjual barang jaminan yang sudah dikuasai. Tapi, dalam beberapa kasus, perusahaan pembiayaan bisa meminta bantuan pihak lain, seperti debt collector atau bahkan kepolisian, untuk mengamankan barang jaminan atau membantu proses eksekusi. Dasar hukum perusahaan pembiayaan melibatkan debt collector dan kepolisian dalam eksekusi jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan dalam Bidang Ekonomi. Undang-undang ini mengatur tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa, termasuk debt collector.” B

erdasrkan wawancara dengan Ibu Ivonne, penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi pihak BNI Finance akan mengajak pihak debitur untuk bermusyawarah permasalahan guna menemukan jalan terbaik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Penyelesaian yang dapat dilakukan seperti negoisasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri terlebih dahulu melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan dari pengadilan.

Ya, ada beberapa hambatan atau kendala dari segi sumber daya manusia dan kapasitas pegawai di perusahaan kami dalam menangani perkara eksekusi jaminan fidusia setelah putusan MK.

1. Peningkatan Beban Kerja: Putusan MK membuat proses eksekusi menjadi lebih panjang dan kompleks. Ini meningkatkan beban kerja pegawai, terutama di bagian penagihan dan hukum.
2. Kebutuhan Keterampilan Khusus: Menangani kasus eksekusi setelah putusan MK membutuhkan keterampilan khusus, seperti kemampuan negosiasi yang baik, pemahaman mendalam tentang hukum fidusia, dan kemampuan berkomunikasi dengan efektif dengan debitur. Tidak semua pegawai memiliki keterampilan ini.
3. Keterbatasan Jumlah Pegawai: Terkadang, jumlah pegawai yang tersedia tidak cukup untuk menangani semua kasus eksekusi yang masuk. Ini bisa menyebabkan penundaan dalam penanganan kasus dan mengurangi efektivitas penagihan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kualitas, kuantitas, dan kompetensi SDM yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses eksekusi.

3. Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Pelaksanaan *parate* eksekusi tidak melibatkan pengadilan atau juru sita, melainkan kreditur dapat langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang. Pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia adalah dengan macam-macam cara pengeksekusian seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, namun dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi yang paling banyak dipakai adalah eksekusi dengan penjualan benda jamian fidusia secara dibawah tangan, karena dengan eksekusi ini kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur dapat menghemat waktu dan biaya, juga dapat mencapai harga yang tinggi atas penjualan objek jaminan tersebut sehingga hal ini akan menguntungkan kreditur dan debitur.

Dengan demikian dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur cara atau menciptakan beberapa model eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diketahui bahwa apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan *parate* eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia
b. Eksekusi secara penjualan dibawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri.
c. Eksekusi dengan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia, ada pihak yaitu alat negara yang disiapkan untuk mengawal dalam pengamanan pelaksanaa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Untuk permohonan pengamanan eksekusi, pemohon ekseskusi harus melampirkan salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat jaminan fidusia, surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah

diberikan pada debitor sebanyak 2 (dua) kali dibuktikan dengan tanda terima, identitas pelaksanaan eksekusi, dan surat tugas pelaksanaan ekseskusi.

Peraturan ini memberikan jaminan pengamanan setiap eksekusi aset fidusia yang sering menjadi kendala bagi perusahaan pembiayaan yang sudah memfidusiakan perjanjian pembayarannya dan ingin menyita asetnya jika terjadi wanprestasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan analisis terhadap peranan, POLRI sebagai alat negara yang bertugas dan berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berperan pula untuk memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Pasal 15 ayat 2 UUJF menerangkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Polri. Oleh karena itu dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

4. Masyarakat

Beranjak dari kandungan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak dalam ekeskusi jaminan fidusia, khususnya dapat dimanfaatkan oleh debitur nakal untuk tidak mau bersetuju dengan kreditur bahwa debitur telah terjadi cidera janji serta dapat dimanfaatkan oleh debitur nakal dengan cara tidak menyerahkan secara sukarela benda jaminam fidusia. Konsekuensinya, dengan demikian maka proses eksekusi wajib dilakukan melalui eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan, bahkan wajib dilakukan melalui mekanisme gugatan wanprestasi terlebih dahulu.

Pada masalah yang terjadi dalam debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut perlu adanya penyelesaian dengan cara debitur harus melunasi atau membayar semua utang atau kerugian yang diderita oleh kreditur. Apabila pihak debitur tetap melalaikan tanggung jawabnya maka pihak kreditur akan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata di Pengadilan.

Permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Polisi dapat dilakukan apabila pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang akan dilakukan dirasa dapat membahayakan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Indikator bahwa pelaksanaan eksekusi itu dapat membahayakan adalah:

a. Dilihat dari tempramen dan reaksi masyarakat di lingkungan sekitar, apabila masyarakat memiliki tempramen tinggi, maka dikhawatirkan akan terjadi perlawanan yang dapat melukai fisik kreditur maupun masyarakat saat kreditur akan melakukan pengambilan barang.
b. Dilihat dari watak debitur lalai, apabila debitur lalai memiliki watak keras dan tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia, maka dikhawatirkan terjadi

perkelahian untuk memperebutkan objek jaminan fidusia karena kreditur juga tidak dapat menahan emosinya.

Adapun pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka terkait jaminan fidusia dan proses eksekusinya setelah Putusan MK masih sangat kurang, hal ini biasanya disebabkan oleh:

1. Rendahnya Literasi Hukum: Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki literasi hukum yang rendah. Mereka mungkin tidak memahami sepenuhnya tentang perjanjian fidusia, hak dan kewajiban mereka sebagai debitur, serta prosedur eksekusi yang berlaku.
2. Kesulitan Memahami Istilah Hukum: Istilah-istilah hukum yang digunakan dalam perjanjian fidusia dan proses eksekusi seringkali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam memahami hak dan kewajiban mereka.
3. Kurangnya Akses Informasi: Masyarakat umum seringkali kesulitan mengakses informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai jaminan fidusia dan proses eksekusinya. Informasi yang tersedia mungkin terlalu teknis atau sulit ditemukan.
4. Ketidakpercayaan terhadap Lembaga Keuangan: Beberapa masyarakat mungkin memiliki ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan, termasuk perusahaan pembiayaan. Hal ini bisa membuat mereka enggan untuk mencari informasi atau bantuan dari lembaga tersebut.

5. Budaya Masyarakat

Menurut Bapak Taufik, faktor yang menjadi penghambat atau kendala adalah kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan masyarakat Kota Makassar mengenai pelunasan kredit kendaraan bermotor masih sangat rendah. Kemampuan masyarakat yang terbatas, serta faktor teknis lainnya seringkali menjadi hambatan untuk mencari solusi antara BNI Finance dan debitur. Dengan demikian, sangat penting adanya turut serta masyarkat yang menggunakan jasa pembiayaan untuk mematuhi perjanjian kredit yang telah dibuat dengan BNI Finance.

Hambatan yang termasuk dalam kultur hukum adalah masyarakat kurang paham mengenai jaminan fidusia, sehingga sering kali mereka menyepelekan ketika mereka melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulan. Masyarakat menganggap bahwa pihak kreditur tidak memiliki hak eksekusi, sehingga setiap dilakukakn eksekusi masyarakat menganggap itu adalah suatu tindak perampasan. Selain itu, masyarakat juga kurang paham bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dipindah tangankan karena melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 UUJF, yaitu Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pelanggaran tersebut dapat dijerat dengan pasal 36 UUJF yaitu Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

Sering kali terjadi saat eksekusi akan dilakukan, benda objek jaminan fidusia sudah beralih kepada orang lain. Hal itu yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi tertunda karena ketika pihak kreditur dan Polri datang untuk mengambil barang, barang tersebut tidak ada di tempat sehingga jangka waktu pelaksanaan eksekusi berlangsung lama. Sehingga jalan yang ditempuh oleh pihak kreditur adalah melaporkan tindakan pengalihan tersebut kepada Polri dengan alasan melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 UUJF.

Beranjak dari kandungan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak dalam ekeskusi jaminan fidusia, khususnya dapat dimanfaatkan oleh debitur nakal untuk tidak mau bersetuju dengan kreditur bahwa debitur telah terjadi cidera janji serta dapat dimanfaatkan oleh debitur nakal dengan cara tidak menyerahkan secara sukarela benda jaminam fidusia. Konsekuensinya, dengan demikian maka proses eksekusi wajib dilakukan melalui eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan, bahkan wajib dilakukan melalui mekanisme gugatan wanprestasi terlebih dahulu. Adanya faktor penghambat dari perspektif kultur hukum masyarakat yang berpotensi memanfaatkan celah pada ketentuan norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, untuk tidak terlaksananya *parate* eksekusi, bahkan eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan, maka mengakibatkan BNI Finance harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia demi pelunasan utang debitur.

Selain, membutuhkan biaya yang relatif besar, untuk terlaksananya eksekusi atas benda jaminan fidusia juga berpotensi besar memakan waktu yang relatif panjang. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur terkait adanya cidera janji dan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia adalah harus didahului dengan upaya hukum untuk menentukan cidera janji *in casu* gugatan wanprestasi.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di BNI Finance Kota Makassar masih kurang efektif.
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rencana tata ruang dalam memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, yaitu (1) Substansi hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menggerus kepastian hukum parate eksekusi yang dapat dilakukan BNI Finance dipandang sebagai konsekuensi hukum, (2) Struktur/penegakan hukum seperti BNI Finance yang memiliki keterbatasan melakukan eksekusi sendiri sebelum ada putusan pengadilan, (3) Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, seperti alat negara seperti pihak kepolisian sebagai eksekutor eksternal dan sistem informasi dan teknologi yang terintergrasi, (4) Masyarakat sebagai debitur yang memiliki watak relatif keras sehingga menyulitkan eksekusi objek jaminan fidusia (5) Budaya hukum masyarakat yang masih rendah terhadap penting kepatuhan dan kesadaran dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan.

SARAN

1. Agar tetap efektif, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, perlu ditopang oleh instrument hukum berupa peraturan pemerintah sebagai derivasi dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia hasil judicial review, yang mengatur bahwa kesepakatan kreditur dan debitur terkait adanya cidera janji dianggap telah terjadi ketika kreditur dan debitur dengan tegas telah menyatakan keadaan tertentu sebagai keadaan cidera janji, yang dituangkan secara jelas di dalam perjanjian pokok.
2. Diperlukan instrument hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia yang mengatur tentang mekanisme upaya hukum dalam menentukan adanya cidera janji, yang mana prosesnya tidak perlu dilakukan sebagaimana upaya hukum biasa, bahkan lebih disederhanakan lagi dari PERMA terkait gugatan sederhana. Sehingga eksekusi benda jaminan fidusia yang memiliki ciri mendasar berupa kemudahan dalam pelaksanaannya tetap dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *4*(2), 115-132.

Fadiya, I., Purnama, E., & Yani, T. A. (2021). Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. *Diversi*, *7*(2), 370371.

Hapsari, R. A., Hesti, Y., & Mahari, I. S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt. G/2021/PN Tjk). *Case Law: Journal of Law*, *3*(1), 1-20.

Hariyanto, E. (2009). BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *4*(1), 140-152.

Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Pandecta Research Law Journal*, *11*(1), 96-112.

Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Notary Law Journal*, *1*(2), 204-226.

Manurung, A. H. S. (2024). Reformulasi Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, *10*(2), 192-215.

Nasokha, S. H. (2024). *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi-Damera Press*. Damera Press.

Palapa, J. (2020). Penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. *Sol Justicia*, *3*(1), 26-38.

Riskawati, S. (2021). Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *5*(1), 33-48.

Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 21-40.

Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Media Hukum*, *23*(2), 229-238.

Sibri, L., Asyhadi, F., & Abas, M. (2024). Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011. *Binamulia Hukum*, *13*(1), 249-261.

Soegianto, S., RS, D. S., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, *4*(2), 207-219.

Sushanty, V. R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Gorontalo Law Review*, *3*(1), 59-75.

Tanjung, V. L. F. (2017). Implementasi Asas-Asas Umum Hukum Kebendaan Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 213-235.